



SKRIPSI

**KEBIJAKAN EKSEKUSI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**

***EXECUTION POLICY OF COURT VERDICT
THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE
IN THE POLITICAL PERSPECTIVE ON PENAL LAW***

AHMAD SETIYOHADI

NIM. 060710101039

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

SKRIPSI

**KEBIJAKAN EKSEKUSI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**

*EXECUTION POLICY OF COURT VERDICT
THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE
IN THE POLITICAL PERSPECTIVE ON PENAL LAW*

AHMAD SETIYOHADI

NIM. 060710101039

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2013

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."¹

¹ Q.S. Al-Anfal Ayat 27. Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran, Al-Quran dan Terjemahannya, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2006, hal. 350.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ibunda tercinta, Mulyati yang telah melahirkan dan memberikan doa kepada penulis;
2. Pakde Imam dan Bude Merry yang telah merawat, membesarkan dan memberikan doa kepada penulis;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta

**KEBIJAKAN EKSEKUSI
TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN
YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP
DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA**

***EXECUTION POLICY OF COURT VERDICT
THAT HAVE PERMANENT LEGAL FORCE
IN THE POLITICAL PERSPECTIVE ON PENAL LAW***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

AHMAD SETIYOHADI

NIM. 060710101039

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER, OKTOBER 2013**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 3 OKTOBER 2013

Oleh:

Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

Pembantu Pembimbing,

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum
NIP. 197802102003121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KEBIJAKAN EKSEKUSITERHADAP PUTUSAN PENGADILANYANG
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAPDALAM PERSPEKTIF
POLITIK HUKUM PIDANA**

***EXECUTION POLICY OF COURT VERDICT THAT HAVE PERMANENT
LEGAL FORCE IN THE POLITICAL PERSPECTIVE ON PENAL LAW***

Oleh :

AHMAD SETIYOHADI
NIM. 060710101039

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum **I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum**
NIP. 196506031990022001 NIP. 197802102003121001

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Universitas Jember
Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jumat

Tanggal : 28

Bulan : Juni

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP: 195703241986011001

HALIF, S.H., M.H.
NIP: 197907052009121004

Anggota Penguji :

Dr. FANNY TANUWIJAYA, S.H., M.Hum
NIP. 196506031990022001

.....

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum
NIP. 197802102003121001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ahmad Setiyohadi

NIM : 060710101039

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 28 Juni 2013

Yang menyatakan,

AHMAD SETIYOHADI
NIM. 060710101065

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi dengan judul : **“KEBIJAKAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmat, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember
2. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi, yang telah banyak meluangkan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu dan nasehat serta mendampingi penulis hingga terselesaikannya skripsi ini;
4. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi
5. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi
6. Bapak Hardiman, S.H. dan Ibu Dra. Tutik Patmiati, selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA), yang senantiasa memberikan bimbingan,

konsultasi dan masukan selama penulis melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
8. Ketiga orang tuaku tercinta Ibunda Mulyati, Pakde Imam dan Bude Merry, penulis haturkan hormat dan terima kasih yang tak terhingga untuk doa, kasih sayang, perjuangan, kesabaran, harapan, dukungan dan pengorbanannya selama ini sehingga penulis bisa menempuh dan menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Jember serta meraih gelar Sarjana Hukum;
9. Seluruh keluarga besarku dari Sabang sampai Merauke yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas doa, keceriaan dan kasih sayangnya padaku selama ini;
10. Seluruh sahabatku di Kost Barokah Jln. Jawa II No. 30 yang selama ini telah memberikan keceriaan dan arti persahabatan;
11. Tim KKM di Pengadilan Negeri Jember Tahun 2010, terima kasih buat kekompakan, kebersamaan, dan kerja kerasnya selama masa KKM;
12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan kenangan indah di kampus tercinta ini.

Semoga segala amal baik yang telah mereka berikan dengan tulus dan ikhlas pada penulis, mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis sisipkan suatu harapan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 28 Juni 2013

Penulis,

RINGKASAN

Pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), dengan mewajibkan orang tersebut untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan. Pidana penjara juga merupakan sebuah implentasi dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang dijatuhkan kepada seorang terpidana.

Dalam proses pelaksanaannya, mulai dari proses penerimaan terpidana, pembinaan, sampai pembebasan Narapidana dari LAPAS, semuanya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dan lain-lain. Semuanya harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun, terkadang ada beberapa oknum yang menyalahi atau melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal ini berawal sekitar bulan November 2010 ketika Kasiyem menerima surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 yang isinya menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang menyatakan Kasiyem terbukti melakukan tindak pidana mengedarkan atau memperjual belikan pupuk bersubsidi di luar peruntukannya. Kedua putusan tersebut menghukum Kasiyem dengan pidana penjara masing-masing tiga bulan lima belas hari sehingga waktu ppidanaan yang harus dijalani Kasiyem menjadi 7 (tujuh) bulan.. Dalam proses pelaksanaan/eksekusi-nya ternyata Kasiyem ditukar dengan Karni, sehingga yang menjalani pidana penjara tersebut adalah Karni (Kasiyem palsu).

Berdasarkan kasus tersebut, penulis menarik 2 pokok permasalahan, yaitu apakah akibat hukum terhadap kesalahan dan/atau penyimpangan pelaksanaan putusan putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 telah sesuai dengan tujuan ppidanaan dan bagaimanakah upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*)

pada tahap eksekusi dalam rangka menanggulangi praktik “perjokian narapidana”. Sedangkan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini, yaitu mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dari kesalahan pelaksanaan putusan tersebut dan upaya-upaya pembaruan hukum pidana (*penal reform*) pada tahap eksekusi dalam rangka menanggulangi praktik “perjokian narapidana”

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*); bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; serta analisis bahan hukumnya bersifat preskriptif yang didasarkan pada norma-norma dan aturan hukum.

Kesimpulan yang dapat diambil dari uraian pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut: akibat hukum terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009 adalah tetap dilaksanakan proses eksekusi sebagaimana mestinya, karena kedua putusan tersebut masih memiliki kekuatan hukum tetap. Sedangkan terhadap para pelaku, akibat hukumnya adalah pemidanaan; sehingga Kasiyem harus menjalani hukuman ganda, yaitu pidana penjara dari putusan Mahkamah Agung No. 2726 K/PID.SUS/2009 dan putusan Mahkamah Agung No. 2712 K/PID.SUS/2009, serta pidana dari “praktik perjokian narapidana” yang dilakukannya. Selain itu, terhadap para penegak hukum yang terlibat dalam “praktik perjokian narapidana” ini, juga akan dikenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan oleh masing-masing instansi yang bersangkutan.

Adapun saran dari penulis dalam skripsi ini adalah melakukan pengawasan yang ketat and evaluasi berkala terhadap tiap aparat penegak hukum terhadap kinerjanya. Serta lebih meningkatkan koordiansi antar bagian (seksi) dan senantiasa meng-*update* informasi hukum setiap aparat penegak hukum. Mengoptimalisasi pendekatan keilmuan dalam proses penegakan hukum yang diharapkan pada masa yang akan datang, kesadaran hukum tiap orang akan meningkat dan pelanggaran/penyimpangan dalam proses penegakan hukum dapat diminimalisir.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMANUCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Pidana dan Pemidanaan	9
2.1.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	9
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Pemidanaan	15
2.1.3 Jenis-Jenis Pidana	20
2.2 Putusan Pengadilan yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap	24
2.2.1 Pengertian Putusan	24

2.2.2 Jenis-Jenis Putusan	24
2.2.3 Syarat-Syarat Putusan.....	28
2.3 Politik Hukum Pidana.....	31
2.3.1 Pengertian Politik Hukum	33
2.3.2 Pengertian Politik Hukum Pidana	37
2.3.3 Tahap-Tahap Kebijakan Hukum Pidana.....	39
2.4 Kebijakan Kriminal	39
2.4.1 Pengertian Kebijakan Kriminal	39
2.4.2 Hubungan Politik Kriminal dengan Politik Sosial	41
2.5 Pemasyarakatan	43
2.5.1 Pengertian Pemasyarakatan dan Sistem Pemasyarakatan	43
2.5.2 Fungsi dan Tujuan Sistem Pemasyarakatan	45
2.5.3 Pengertian Lembaga Pemasyarakatan	45
2.5.4 Pengertian Narapidana	46
2.5.5 Hak dan Kewajiban Narapidana	46
BAB 3 PEMBAHASAN	49
3.1 Akibat Hukum terhadap Kesalahan dan/atau Penyimpangan Pelaksanaan Putusan Pengadilan	49
3.2 Upaya pembaruan hukum pidana (<i>Penal Reform</i>) pada Tahap Eksekusi dalam Rangka Menanggulangi Praktik “Perjokian Narapidana“	61
BAB 4 PENUTUP.....	70
4.1 Kesimpulan	70
4.2 Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Ijin Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Jember
2. Berita Acara Wawancara dengan Kasubsi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Jember
3. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 391/PID/2011/PT.SBY
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1710K/PID/2011
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1735K/PID/2011
6. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2035K/PID/2011
7. Putusan Mahkamah Agung Nomor 465K/PID/2012
8. Putusan Mahkamah Agung Nomor 736K/PID/2012